



PENETAPAN

Nomor 199 /Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

HABEL PELEALU, NIK 7107042006720002, Laki – laki, Tempat / Tanggal Lahir Ratatotok / 20 Juni 1972, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Desa Ratatotok Selatan, Kec, Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara.

TREISJE TIMPAL, NIK 7107044101770001, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Raringis / 01 Januari 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Desa Ratatotok Selatan, Kec, Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HEIVY M.A MANDANG, SH Advokat pada Kantor ADVOKAD HEIVY M.A MANDANG, SH & ASSOCIATES beralamat di Jln.Uluna Saroinsong Kel. Koya ling.II Kec. Tondano Selatan Kab.Minahasa NIA: 025-00051/KAI-WT-2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 5 Juni 2023 dibawah Nomor 310/SK/2023/PN Tnn ,

Selanjutnya disebut :

PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 5 Juni 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 1 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register

Halaman 1 dari 11
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 1 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON telah menikah pada tanggal 13 Nopember 2001 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 14 Nopember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 12/Mhs/2021.
2. Bahwa dalam pernikahan PARA PEMOHON dikaruniai anak yang salah satunya bernama PERTIWI WINDY PELEALU.
3. Bahwa PARA PEMOHON hendak menikahkan anak kandung PARA PEMOHON :

N a m a : PERTIWI WINDY PELEALU
Tempat/tanggal lahir : Ratatotok / 10 September 2005
U m u r : 17 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Kristen
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Pelajar
A l a m a t : Desa Ratatotok Selatan, Kec, Ratatotok, Kab. Minahasa
Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai -----ANAK PARA PEMOHON

Yang akan melaksanakan pernikahan/kawin dengan seorang laki - laki :

N a m a : NATHANAEL PRINCE MEWO
Tempat/tanggal lahir : Manado / 25 Desember 2004
U m u r : 18 tahun
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Kristen
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Desa Ratatotok Satu, Kec, Ratatotok, Kab. Minahasa
Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai -----CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi ANAK PARA PEMOHON PERTIWI WINDY PELEALU yang lahir pada 10 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7107-LU-28042021-0016 yang belum mencapai umur 19 tahun dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (dalam berkas permohonan yang terpisah). Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena ANAK PARA PEMOHON sudah hamil.

Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang Istri/ibu dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang suami/ayah.
7. Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil-dalil PEMOHON telah sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 ps1 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal itu.
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dari Majelis Hakim, bersama ini PEMOHON telah melampirkan berkas – berkas yang telah diperlukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan PENETAPAN sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan PERMOHONAN PARA PEMOHON.
2. Memberi DISPENSASI NIKAH kepada ANAK PARA PEMOHON yang bernama PERTIWI WINDY PELEALU untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON NATHANAEL PRINCE MEWO.
3. MENETAPKAN biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, PARA PEMOHON memohonkan PENETAPAN yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Hadir Kuasa hukumnya bernama **HEIVY M.A MANDANG, SH** Advokat pada Kantor **ADVOKAD HEIVY M.A MANDANG, SH & ASSOCIATES** beralamat di Jln.Uluna Saroinsong Kel. Koya ling.II Kec. Tondano Selatan Kab.Minahasa NIA: 025-00051/KAI-WT-2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 5 Juni 2023 dibawah Nomor 310/SK/2023/PN Tnn;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 1 Juni 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Halaman 3 dari 11
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 12/Mhs/2001 tertanggal 14 Nopember 2001 bermerai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran nomor 7107-LU-28042021-0016 tanggal 28 April 2021 atas nama Pertiwi Windi Pelealu bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat tanda tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2019/2020 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7107043103110006 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Pengakuan Bersama tanggal 17 April 2023 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Fot copy sesuai aslinya surat ijin Keluasan orang tua tanggal 17 Aprli 2023 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Fot copy sesuai aslinya surat keterangan belum pernah kawin Nomor 04/SK.BPK/RTK-SN/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk Nomor 7107042006720002 atas nama Habel Pelealu bermeteria cukup diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Foto copy sesuai aslinya KArtu tanda Pendudu katas nama Treesje Timpal Nomor 7107044101770001 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 9 ;
10. Fot copy sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk Nomor 7107045009050003 atas nama Pertiwi Windy Pelealu bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 10 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FREDIKA MANGANGUWI ;
 - Bahwa Pemohon adalah suami isteri ;

Halaman 4 dari 11
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan bernama Pertiwi Windy Pelealu ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Pertiwi Windy Pelealu berusia 17 (TUJUH BELAS) tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Pertiwi Windy Pelealu sudah lulus Sekolah menengah Pertama ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Pertiwi Windy Pelealu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama Nathanael Prince Mewo ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan menikahkan anak Pemohon Pertiwi Windy Pelealu dengan Nathanael Prince Mewo karena Pertiwi Windy Pelealu sedang hamil dan akan melahirkan dan anak Pemohon Pertiwi Windy Pelealu belum cukup umur ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya Nathanael Prince Mewo tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Nathanael Prince Mewo ;
- Bahwa anak Pemohon Pertiwi Windy Pelealu dan Nathanael Prince Mewo sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran ;
- Rencana Pernikahan anak Pemohon pada waktu dekat ini ;

1. Saksi NICOLAS PONTOH ;

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan bernama Pertiwi Windy Pelealu ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Pertiwi Windy Pelealu berusia 17 (TUJUH BELAS) tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Pertiwi Windy Pelealu sudah lulus Sekolah menengah Pertama ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Pertiwi Windy Pelealu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama Nathanael Prince Mewo ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan menikahkan anak Pemohon Pertiwi Windy Pelealu dengan Nathanael Prince Mewo karena Pertiwi Windy Pelealu sedang hamil dan akan melahirkan dan anak Pemohon Pertiwi Windy Pelealu belum cukup umur ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya Nathanael Prince Mewo tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 11
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Nathanawel Prince Mewo ;
- Bahwa anak Pemohon Pertiwi Windy Pelealu dan Nathanael Prince Mewo sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran ;
- Rencana Pernikahan anak Pemohon pada waktu dekat ini ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Pertiwi Windy Pelealu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki bernama Nathanael Prince Mewo ;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan laki-laki Nathanael Prince Mewo adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan laki-laki Nathanael Prince Mewo sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk isterinya ;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami anak yaitu Nathanael Prince Mewo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nathanael Prince Mewo sudah siap secara mental untuk menikah dengan anak Pertiwi Windy Pelealu ;
- Bahwa keinginan Nathanael Prince Mewo untuk menikah dengan Anak Pertiwi Windy Pelealu adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Nathanael Prince mewo dan Anak Pertiwi Windy Pelealu sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suaminya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua Anak Pertiwi Windy Pelealu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki Nathanael Prince Mewo ;

Halaman 6 dari 11
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua laki-laki Nathanael Prince Mewo setuju untuk menikahkan anak dengan Nathanael Prince Mewo ;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Nathanael Prince mewo sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua dari Laki-laki Nathanael Prince Mewo sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Nathanael Prince mewo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua laki-laki Nathanael Prince Mewoh yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Nathanael Prince Mewoh tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Nathanael Prince Mewo dengan anak bernama Pertiwi Windy Pelealu ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Perempuan Pertiwi Windy Pelealu telah membicarakannya dengan orang tua laki-laki Nathanael Prince Mewo dan kami setuju untuk menikahkan Nathanael Prince Mewo dan Pertiwi Windy Pelealu;
- Bahwa orang tua Perempuan Pertiwi Windy Pelealu menyetujui perkawinan ini karena Nathanael Prince Mewo dan Anak Pertiwi Windy Pelealu sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang Nathanael Prince Mewo sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Pertiwi Windy Pelealu dengan laki-laki Nathanael Prince Mewo;
- Bahwa baik anak maupun laki-laki Nathanael Prince Mewo juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon isterinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Halaman 7 dari 11
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Pertiwi Windy Pelealu dan laki-laki bernama Nathanael Prince Mewo oleh karena anak bernama Pertiwi Windy Pelealu masih berumur 17 (tujuh belas tahun) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Halaman 8 dari 11
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Pertiwi Windy Pelealu yang lahir tanggal 10 September 2005 dengan akta kelahiran nomor 7107-LU-28042021-0016 tanggal 28 April 2021, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Pertiwi Windy Pelealu baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Pertiwi Windy Pelealu yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P- 2 berupa Akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Fredika Manganguwi dan Nicolas Potoh , pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah Orang tua dari Pertiwi Windy Pelealu yang berumur 17 (Tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Fredika Manganguwi dan Nicolas Pontoh juga menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Pertiwi Windy Pelealu sudah lulus sekolah Menengah Pertama dan bermaksud untuk nikahkan anak Pemohon bernama Pertiwi Windy Pelealu yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama Nathanael Prince Mewo dan karena keduanya sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran dan anak Pertiwi Windy Pelealu sedang hamil ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Nathanael Prince Mewo selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Pertiwi Windy Pelealu telah berpacaran dengan Laki-laki Nathanael Prince Mewo yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua Laki-laki Nathanael Prince Mewo sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Nathanael Prince Mewo keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Laki-laki Nathanael Prince Mewo menyetujui hal tersebut tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Nathanael Prince Mewo sebagai Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki-laki Nathanael Prince Mewo yang pada pokoknya anak dan Laki-laki Nathanael Prince Mewo sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua laki-laki Nathanael Prince Mewo menyetujui hubungan anak dengan Laki-laki Nathanael Prince Mewo untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 11
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Nathanael Prince Mewo juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Pertiwi Windy Pelealu untuk menikah dengan laki-laki Nathanael Prince Mewo adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah

Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Pertiwi Windy Pelealu untuk menikah dengan Laki-lak bernama Nathanael Prince Mewo ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin , tanggal 5 Juni 2023 oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIETHA VERRA KAROUW, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA

HAKIM,

RIETHA VERRA KAROUW, S.H..

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya Relas	: Rp. -----
- PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-

Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11
Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNTnn